



**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Nomor 700/0752/LHP/ITDAPROV.II/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di Implementasikan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00540/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 12 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22,24
Pengukuran Kinerja	30	22,39
Pelaporan Kinerja	15	12,91
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	81.49

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **81,49 (delapan puluh satu koma empat puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Penilaian ini menggambarkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **75,83 (tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga)** masuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)**.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	5
B. Latar Belakang Evaluasi	5
C. Tujuan Evaluasi	6
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	6
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	6
G. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	7
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	8

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	10
2 Pengukuran Kinerja.....	10
3 Pelaporan Kinerja.....	10
4 Akuntabilitas Kinerja Internal	10
B. Rekomendasi Atas Catatan Hasil Evaluasi	11

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	12
B. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00540/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 12 Juli 2024 melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi

yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membantu Gubemur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangannya di wilayah kerja kabupaten/kota.

2. Fungsi

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya

2	Seluruh pegawai agar merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dengan membuat dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Perjanjian Kinerja	Telah ditindaklanjuti
3	Agar pengukuran kinerja menggunakan data kinerja yang relevan	Telah ditindaklanjuti
4	Agar pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	Telah ditindaklanjuti
5	Melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti
6	Memanfaatkan aplikasi website dalam melakukan pengukuran kinerja	Telah ditindaklanjuti
7	Dokumen Laporan Kinerja agar direviu secara berkala	Telah ditindaklanjuti (dalam proses)
8	Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Telah ditindaklanjuti (dalam proses)

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **81,49 (delapan puluh satu koma empat puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22,24
Pengukuran Kinerja	30	22,39
Pelaporan Kinerja	15	12,91
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	81.49

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja telah dilakukan dan terdapat cara pengukuran indikator kinerja per tahun berbasis data yang memadai, argumen serta perhitungan yang logis. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi namun pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja tahunan belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* serta pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian organisasi.

3. Pelaporan Kinerja.

Dokumen laporan kinerja telah disusun dengan baik dan telah menggambarkan atas pencapaian kinerja namun laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi keberhasilan/kegagalan indikator kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masing-masing indikator kinerja.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun evaluasi belum dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

B. Rekomendasi Atas Catatan Hasil Evaluasi

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 yang masih dalam proses penyelesaian
2. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan kinerja instansi di masa yang akan datang.
3. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang sepenuhnya memenuhi kriteria yang SMART
4. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan seluruh kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai
5. Mengupayakan agar seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis
6. Melakukan pengukuran kinerja dengan data kinerja yang seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
7. Melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan Implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **81,49 (delapan puluh satu koma empat puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **75,83 (tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga)** masuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang